

ABSTRAK

Pengaturan mengenai narkoba diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba menjadi permasalahan serius terutama di Indonesia karena masih banyak korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba di Indonesia berdasarkan laporan yang didapat dari *Indonesia Drug Report*. Pemerintah Indonesia membentuk lembaga non pemerintah yakni Badan Narkoba Nasional (BNN). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara lapangan dengan petugas dan dokter yang menangani rehabilitasi. Data sekunder di dapat dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan sektoral dan di dukung bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 ketentuan regulasi yang saling melengkapi terkait dengan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yaitu; UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional); Perka BNN No. 11 Tahun 2014; UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022; Sema No. 4 Tahun 2010; dan PERMA No.1PB/MA Tahun 2014. Terkait dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara nora hukum dan partik, karena perbedaan pemahaman dari aparat dan lembaga hukum. Melihat efektivitas rehabiltasi terhadap pecandu narkoba di BNNP Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatnya jumlah klien yang menunjukkan pendekatan rehabilitatif diterapkan, karena program rehabilitasi berkelanjutan menjadi faktor penting mencegah terjadinya kekambuhan (relapse). Efektivitas tidak hanya dapat diukur dari peningkatan jumlah klien tapi juga keberhasilan klien dalam menyelesaikan program rehabilitasi sampai tahap pascarehabilitasi, namun kenyataannya masih terdapat kendala yang menjadi tantangan mewujudkan rehabilitasi yang optimal.

Kata Kunci: Narkoba, Rehabilitasi, Implementasi Regulasi, Efektivitas Rehabilitasi

ABSTRACT

Regulations regarding narcotics are specifically governed outside the Criminal Code, namely under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Narcotics have become a serious problem, particularly in Indonesia, as there are still many victims of drug abuse or addiction in the country, according to reports from the Indonesia Drug Report. The Indonesian government established a non-governmental agency, namely the National Narcotics Agency (BNN). The approach used in this study is a legal-empirical one with a descriptive-analytical focus. Primary data in this study were obtained through field interviews with officers and doctors involved in rehabilitation. Secondary data were obtained from primary legal sources, such as laws and regulations and sectoral regulations, and supported by secondary and tertiary legal sources. The results of the study indicate that there are six complementary regulatory provisions related to the rehabilitation of drug addicts, namely: Law No. 1 of 2023 (National Criminal Code); BNN Regulation No. 11 of 2014; Law No. 35 of 2009 on Narcotics; BNN Regulation No. 6 of 2022; Sema No. 4 of 2010; and PERMA No. 1PB/MA of 2014. Regarding implementation, there remains a gap between legal norms and practice due to differing interpretations among law enforcement officials and legal institutions. The effectiveness of rehabilitation for drug addicts at the Central Java Provincial Narcotics Agency (BNNP) shows positive progress in the increasing number of clients, indicating that a rehabilitative approach is being applied, as continuous rehabilitation programs are a key factor in preventing relapse. Effectiveness cannot be measured solely by the increase in the number of clients but also by the clients success in completing the rehabilitation program through to the post-rehabilitation stage; however, in reality, there are still obstacles that pose challenges to achieving optimal rehabilitation.

Keywords: Narcotics, Rehabilitation, Regulatory Implementation, Effectiveness of Rehabilitation